



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
DENGAN



MADRASAH TSANAWIYAH DDI LOMBANG-LOMBANG

NOMOR : W33.PAS.PAS.7- HH.04.04-02

NOMOR : 063/32.01/MTs-DDI/02/1/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di mamuju, Sulawesi Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju di Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut **Pihak I**.
- 2. SYAHRUL, S.Pd.i., MM.** Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah DDI Lombang-Lombang, Kec Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Pihak II**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak. Dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Pihak I sebagai institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi anak yang mengalami masalah hukum,

- b. Bahwa Pihak II memiliki tugas untuk ikut serta memberikan pembinaan bagi anak dalam hal pendidikan, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pembinaan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana.
2. Madrasah Tsanawiyah DDI Lombang-Lombang adalah Sekolah yang Menyediakan pendidikan kepada siswa, salah satunya adalah melalui program pembinaan baik dalam bentuk pendidikan, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini untuk melaksanakan kerjasama Para Pihak dalam memberi layanan pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Kegiatan-Kegiatan pendidikan, Keagamaan, pramuka maupun yang lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju Sulawesi Barat.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk memperluas bentuk pembinaan serta mendukung pendidikan bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus terutama anak binaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

Pasal 3

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Program pembinaan khusus bagi anak binaan LPKA Kelas II Mamuju
2. Fasilitas pendidikan.
3. Pengadaan pelatihan Training of Trainer (TOT).

4. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Quran.
5. Konsultasi dan kolaborasi untuk kegiatan tambahan lainnya

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.
2. Dilakukan identifikasi bagi anak binaan yang memerlukan bantuan khusus dalam pendidikan.
3. Konsultasi dan kolaborasi dilakukan guna merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan.
4. Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh Pihak ke II yang secara teknis didampingi oleh petugas LPKA Kelas II Mamuju.
5. Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggarannya seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk periode selanjutnya.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) diatas.

5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak I Berkewajiban :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan
 - b. Menyiapkan anak binaan masyarakat untuk mengikuti proses pembinaan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap Instruktur/pengajar dari Pihak ke II.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pembinaan
2. Pihak II Berkewajiban:
 - a. Mengidentifikasi dan memberikan akses yang dibutuhkan anak binaan yang mengikuti program pembinaan khusus.
 - b. Menyediakan instruktur/pembimbing kegiatan pembinaan.
 - c. Melakukan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pembinaan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada anggaran Para Pihak serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kemajuan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun sekali sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh kedua pihak.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
2. Perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh Para Pihak, satu untuk Pihak I dan satu untuk Pihak Ke II.
2. Materai pada Kesepakatan bersama untuk Pihak I diletakkan pada bagian yang akan ditandatangani Pihak Ke II dan sebaliknya.

Ditanda tangani di : Mamuju
Pada tanggal : 12 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

KEPALA LPKA KELAS II MAMUJU



SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 19700227 1995031 001

PIHAK KEDUA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
DDI LOMBANG-LOMBANG



SYAHRUL, S.Pd.i., MM.
NIP.19810227 202212 1013